



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN. Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANG TJUN HUI Alias ANGRAMOS, Umur 75 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Likupang II Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili oleh FERDINAND TATAWI, SH dan PANGEMANAN RUMONDOR, SH, Kedua Advokat berkantor di Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2014 yang telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 41/SK/2014/PN.BTG tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT -----;

Melawan

1 YOSEP MEWAL Alias SENGA, Pekerjaan Swasta,

SHERLY LOMBOAN, Pekerjaan Swasta,

Keduanya Suami Isteri, Alamat Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh MARTO P.G.V.D. MANDAK, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Samratulangi No. 6 Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014 yang telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 42/SK/2014/PN.BTG tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai: -----TERGUGAT I-----;

2 JULIEN TAHULENDING, Pekerjaan PNS (Guru),

SAMSUL FAKRI, Pekerjaan Swasta,

Keduanya Suami Isteri, Alamat Kelurahan Kakenturan II RT.012 RW.003 Kecamatan Maesa Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh MARTO P.G.V.D. MANDAK, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Samratulangi No. 6 Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 yang telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 45/SK/2014/PN.BTG tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai: ----- TERGUGAT II -----;

3 JHON WALUYAN, Pekerjaan Swasta,

NIA LAIMA, Pekerjaan Swasta,

Keduanya Suami Isteri, Alamat Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan Visum Et Repertum Kecamatan Maesa Kota Bitung; selanjutnya disebut sebagai: ----- TERGUGAT III -----;

4 HENGKI BUDIMAN, Pekerjaan Swasta,

LINDA RAWUNG, Pekerjaan Swasta,

Keduanya Suami Isteri Alamat Kelurahan Pateten II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh MARTO P.G.V.D. MANDAK, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Samratulangi No. 6 Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2014 yang telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 80/SK/2014/PN.BTG tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagai: ----- TURUT TERGUGAT I -----;

5 JAMES LUCKY RAWUNG, Pekerjaan Swasta, Alamat Ruko No. 35 Kelurahan Pateten II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh MARTO P.G.V.D. MANDAK, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Samratulangi No. 6 Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2014 yang telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 79/SK/2014/PN.BTG tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagai: ----- TURUT TERGUGAT II -----;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bitung dalam Register No. 09/Pdt.G/20114/PN.Btg tanggal 4 Februari 2014, telah membawa Tergugat kepersidangan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat kakak-beradik dengan Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2008.

2 Bahwa Almarhumah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun dimasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa :

- **Ruko o. 35, luas bangunan 4x9.5m**, terletak di Kelurahan Pateten II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Soleman Ponengo/Blok B Ruko No. 34

Timur : tanah/bangunan milik Hj. Lindawaty Harahap Blok B Ruko No. 24

Selatan: tanah/bangunan milik Penggugat

Barat : Jalan

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**

- **Tanah dan Bangunan luas 10x12 m**, terletak di Kelurahan Kakenturan II RT. 012, RW.003, Kecamatan Maesa Kota Bitung. Dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Pangendaheng Boham

Timur : tanah/bangunan milik Koropitan Waluyan

Selatan : jalan

Barat : tanah/bangunan milik Yopie Taswan

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**

- **Tanah dan bangunan luas 12x15 m**, terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Adri Domili

Timur : tanah/bangunan milik Ane Tamrin

Selatan : tanah/bangunan Koperasi Laduna / Wasenda

Barat : jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III**

- **Tanah dan bangunan luas 6x13 m**, terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan

V Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Linda

Timur : jalan

Selatan : tanah/bangunan milik Yusuf Harifa

Barat : tanah/bangunan milik Daeng Sandra

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV**

- 3 Bahwa oleh karena almarhumah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun sampai meninggalnya tidak pernah kawin, maka Penggugat sebagai satu-satunya saudara kandung dari almarhumah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun menjadi ahli warisnya dan berhak mewarisi ke-4 (empat) obyek sengketa terurai diatas.
- 4 Bahwa disamping Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun, dimasa hidupnya Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun tepatnya pada tanggal 20 Maret 1990 dihadapan Notaris Thelma Andries membuat surat wasiat menyatakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan berupa simpanan uang pada Bank termasuk ke-4 (empat) obyek sengketa tersebut diatas.
- 5 Bahwa Tergugat I menguasai ke-4 (empat) obyek sengketa dengan cara membuat Akte Kelahiran palsu, mengaku sebagai anak satu-satunya dari almarhumah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun yang berhak mewarisi harta peninggalan Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun, atas perbuatan pemalsuan Akte Kelahiran tersebut Tergugat I dihukum Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara No. 148/ Pid.B/2012/ PN.Bitung Jo Perkara Pidana No. 52/PID/2013/PT.MDO
- 6 Bahwa Tergugat I setelah memiliki Akte Kelahiran palsu menguasai **Obyek Sengketa I** lalu menyewakan kepada Turut Tergugat I dan sekarang disewakan lagi kepada Turut Tergugat II, sedangkan **Obyek Sengketa II** oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II dan **Obyek Sengketa III** sekarang ini masih dalam penguasaan Tergugat I, serta **Obyek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa IV oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat III, bangunannya sekarang terbakar.

7 Bahwa oleh karena penguasaan ke-4 (empat) obyek sengketa dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, baik dalam bentuk jual beli dan atau disewakan, adalah penguasaan tidak sah dan melawan hukum. Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dihukum pula untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya dengan bebas kepada Penggugat guna dimiliki Penggugat.

8 Bahwa sangat dikhawatirkan sementara perkara ini disidangkan, terjadi lagi pengalihan hak atas obyek sengketa baik dengan cara jual beli atau disewakan ataupun pengalihan bentuk lainnya, mohon kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-4 (empat) obyek sengketa dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan menjadi hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun yang berhak atas ke-4 (empat) obyek sengketa tersebut.
- 3 Menyatakan menjadi hukum Tergugat I bukan ahli waris dari Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun.
- 4 Menyatakan menjadi hukum penguasaan ke-4 (empat) obyek sengketa oleh Tergugat I adalah penguasaan tidak sah dan melawan hukum
- 5 Menyatakan menjadi hukum pengalihan hak atas obyek sengketa I disewakan kepada Turut Tergugat I sekarang kepada Turut Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum
- 6 Menyatakan menjadi hukum pengalihan hak atas obyek sengketa II oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum
- 7 Menyatakan menjadi hukum penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan menjadi hukum pengalihan hak atas obyek sengketa IV oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum.
- 9 Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.
- 10 Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dari dalam obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan bebas tanpa syarat untuk dimiliki.
- 11 Menghukum Tergugat I, II, III guna membayar biaya perkara
- 12 Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi.
- 13 Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini Tergugat III tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Proses Mediasi yang mana atas anjuran Majelis Hakim tersebut para pihak telah sepakat menunjuk hakim lain diluar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sebagai Mediator yakni sdr. **HASANUDIN, SH, MH** yang mana kemudian berdasarkan laporan dari Mediator menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian gugatan Penggugat dibacakan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya, yaitu sehubungan dengan perubahan alamat Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi:

- Untuk Tergugat III : Alamat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas di Indonesia (mohon dipanggil melalui mass media);
- Untuk Turut Tergugat I : Alamat Kelurahan Paceda Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung (Komplek Gereja Puncak Selamat);
- Untuk Turut Tergugat II : Alamat Pasar Central Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa (samping Toko Putra atau depan BNI) Kota Bitung;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, terutama tanah objek sengketa III dan IV karena pada dasarnya objek tanah sengketa III dan IV tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sekarang Pemerintah Kota Bitung (Tanah Negara);
- 2 Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Bitung;
- 3 Gugatan Penggugat dalam dalil Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tidak jelas (kabur) dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: “Menyatakan menjadi hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ang So Moei Alias Meity Sonya Anggun yang berhak atas ke-4 (empat) objek sengketa tersebut”;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi adalah merupakan bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;
- 3 Bahwa dalil posita gugatan angka 3 (tiga) ditanggapi sebagai berikut: Bahwa penegasan Penggugat bahwa Almarhumah Meity Sonya Anggun (mama) Tergugat I tidak pernah kawin tentulah Tergugat I tidak dapat lagi untuk dapat di pertanyakan karena Meity Sonya Anggun (mama Tergugat I) telah meninggal dunia, Tergugat I hanya mengembalikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan mama yang terbaik bagi Tergugat I karena Tergugat I sejak masih bayi sampai dewasa dapat hidup dan dibesarkan sampai usia Tergugat I berumur 39 tahun oleh Almarhumah Meity Sonya Anggun (mama Tergugat I) yang telah meninggal dunia pada tahun 2008, tetapi setidaknya-tidaknya ada perbuatan hukum yang dilakukan Almarhumah Meity Sonya Anggun memiliki anak yaitu Tergugat I dan semasa hidup Almarhumah Meity Sonya Anggun tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah berstatus janda dan setiap dokumen surat baik dibuat oleh Notaris ditulis berstatus Nyonya Meity Sonya Anggun, kalau memang benar gugatan Penggugat haruslah membuktikan apa benar Penggugat adalah kakak beradik dari Almarhumah Meity Sonya Anggun karena sejujurnya Tergugat I tidak mengetahui silsilah dan asal usul dari Penggugat siapa ayah dan ibu kandung Penggugat, berapa kakak beradik kandung dari Penggugat sebab dalam wasiat tersebut tidak tertulis hubungan hukum sebagai kakak beradik dengan Ang Soh Moei bukan Ang So Moei sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) ditanggapi sebagai berikut:
Bahwa Surat Wasiat tertanggal 20 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Thelma Andries yang dijadikan salah satu dasar bagi gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Surat Wasiat tersebut dengan demikian Surat Wasiat yang dimaksudkan oleh Penggugat dapat dikategorikan batal demi hukum karena dibuat pada saat Almarhumah Meity Sonya Anggun (mama) Tergugat I belum memiliki harta sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa I dan objek sengketa II, dan objek sengketa III dan objek sengketa IV yang adalah milik Pemerintah Kota Bitung dahulunya Pemerintah daerah kabupaten Minahasa, bahwa kalau surat wasiat yang dimaksudkan oleh Penggugat itu benar maka berdasarkan hukum wasiat tersebut telah dibatal secara sepihak oleh Almarhumah Meity Sonya Anggun, karena seluruh harta milik mama Tergugat I yaitu Meity Sonya Anggun tidak ada atas nama ANG SO MOEI sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, dengan demikian maka Surat Wasiat tertanggal 20 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Thelma Andries tidak lagi memiliki hubungan hukum Perdata dengan Penggugat seharusnya wasiat tersebut harus dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Bahwa dalil posita angka 5 (lima) ditanggapi sebagai berikut: Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar yang benar Tergugat I telah menguasai objek sengketa sejak Almarhumah Meity Sonya Anggun masih hidup sampai sekarang, kalau Penggugat menghubungkan dengan Putusan Perkara Pidana Nomor: 52/PID/2013/PT.MDO yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Tergugat I, bahwa kalau Tergugat I menghubungkan dengan perkara pidana yang dimaksudkan oleh Penggugat diatas timbul kesan hukum, dan kalau Tergugat I meneliti ternyata Penggugat memiliki nama atau identitas ganda kalau dalam perkara pidana Penggugat memiliki nama ANGROMIOS Alias ANG TJOEN HOEI kalau dalam perkara perdata a qua ANGROMOS dan ANG TJUN HUI sehingga Tergugat I menjadi bingung dengan gugatan aqua sehingga gugatan semacam ini seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima sehingga gugatan Penggugat semacam ini menjadi kabur dan tidak jelas;
- 6 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) sangat benar Tergugat I telah menyewakan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menyewakan objek sengketa I kepada Turut Tergugat II dan selama tahun 2005 sampai tahun 2011 tidak ada permasalahan hak atas objek sengketa;
- 7 Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat tidak ada penegasan yang tegas dari Penggugat dasar-dasar kepemilikan apa? Sehingga Penggugat menyatakan ke 4 (empat) objek sengketa milik Penggugat;
- 8 Bahwa sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat seharusnya Penggugat wajib membuktikan bahwa ke 4 (empat) objek sengketa tersebut milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru dapat meminta pelaksanaan sita jaminan terhadap ke 4 (empat) objek tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya serta menolak gugatan Peggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Peggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa II karena kedudukan dasar Peggugat tidak jelas atas tanah objek sengketa;
- 2 Gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan Peggugat tidak jelas terhadap tanah objek sengketa II;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi adalah merupakan Jawaban dalam pokok perkara a qua;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Peggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;
- 3 Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Peggugat 4 (empat) objek sengketa milik Peggugat salah satunya tanah objek sengketa II, bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Peggugat pada pokoknya Tergugat II menghormati gugatan Peggugat sehingga wajib hukumnya Peggugat membuktikan dasar hukum bahwa tanah objek sengketa II adalah milik Peggugat karena Tergugat II tidak pernah mengenal Peggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa II;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya serta menolak gugatan Peggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa I karena kedudukan dasar Penggugat tidak jelas atas tanah objek sengketa;
- 2 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas terhadap tanah objek sengketa I;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat I dalam eksepsi adalah merupakan Jawaban dalam pokok perkara a qua;
- 2 Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;
- 3 Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat 4 (empat) objek sengketa milik Penggugat salah satunya tanah objek sengketa I, bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Turut Tergugat I menghormati gugatan Penggugat sehingga wajib hukumnya Penggugat membuktikan dasar hukum bahwa tanah objek sengketa I adalah milik Penggugat karena Turut Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa I;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- 1 Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa I karena kedudukan dasar Penggugat tidak jelas atas tanah objek sengketa;
- 2 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas terhadap tanah objek sengketa I;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat II dalam eksepsi adalah merupakan Jawaban dalam pokok perkara a qua;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;
- 3 Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat 4 (empat) objek sengketa milik Penggugat salah satunya tanah objek sengketa I, bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Turut Tergugat II menghormati gugatan Penggugat sehingga wajib hukumnya Penggugat membuktikan dasar hukum bahwa tanah objek sengketa I adalah milik Penggugat karena Turut Tergugat II tidak pernah mengenal Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa I;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dimana atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan Duplik, namun bertetap pada jawabannya, dimana atas Replik, Duplik tersebut, selengkapnyanya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Keterangan dari Lurah Bitung Tengah No. 279/SK/BTH/IX-2008 tanggal 18 September 2008, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 s/d. P.1 ;
- 2 Foto copy Kartu Kelurga Nomor 370/KK.BTH/Lingk.IV/IV-2008 dari Meity Sonya Anggun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1999/Cs/Btg/2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Wasiat Nomor : 184 tanggal 20 Maret 1990 dibuat di Notaris Thelma Andries, SH. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan No. : 1289/SK/LKP.II/IV-2014 tanggal 28 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 148/Pid.B/2012/PN.BTG. tanggal 20 Maret 2013, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 52/Pid/2013/PT.MDO. tanggal 30 Mei 2013, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Foto copy Penetapan dan surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi dari terdakwa Joseph Mewal alias Senga, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
- 9 Foto copy Surat Pernyataan dari Mariana Mawey tanggal 12 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-9;
- 10 Foto copy Surat Pernyataan dari Manuel Kalumata tanggal 12 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;
- 11 Foto copy Surat Pernyataan dari Thom,as Siwu tanggal 12 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-11 ;
- 12 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara No. 19/Pdt.P/1991/PN.Mdo, tanggal 8 April 1991, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-12 ;
- 13 Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.339 atas nama Meity Sonya Anggun, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-13 ;
- 14 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut :

- 1 **Saksi MARIANA MAWEI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah demikian pula tidak ada hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena kakak beradik dengan Ang So Mui;
- Bahwa Penggugat bersaudara 2 (dua) orang yaitu Penggugat yang sulung dan adiknya Ang So Mui;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Likupang sedangkan Ang So Mui sudah meninggal meninggal karena sakit pada umur 68 tahun;
- Bahwa saat masih hidup, Ang So Mui tinggal di rumahnya sendiri di Pasar Tua bertetangga dengan saksi yang berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Ang So Mui adalah perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu Ang So Mui tidak menikah tetapi mempunyai anak piara bernama Senga dan disekolahkan oleh Ang So Mui;
- Bahwa waktu Ang So Mui masih hidup tinggal bersama Senga;
- Bahwa Senga tinggal dengan Ang So Mui saat Senga sudah besar;
- Bahwa saat Ang So Mui meninggal, Senga tidak lagi tinggal dengan Ang So Mui karena Senga sudah menikah;
- Bahwa setelah Senga menikah, Senga pernah ke rumah Ang So Mui tetapi kalau isterinya tidak;
- Bahwa pada waktu Ang So Mui meninggal, Senga ada datang;
- Bahwa waktu Ang So Mui sakit dan akhirnya meninggal, yang urus adalah kakaknya Ang Tjun Hui;
- Bahwa setelah Ang So Mui meninggal, yang tinggal di rumah tersebut Senga;
- Bahwa setahu saksi, Ang So Mui selain di Pasar Tua 2 (dua) rumah, ada juga di Pateten dan di Kakenturan;
- Bahwa di Pasar Tua, rumah yang satu Senga yang tinggal sedangkan yang satu sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah yang ada di Pasar Tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Senga anak siapa;
- Bahwa waktu Senga menikah, Ang So Mui tidak hadir karena Ang So Mui tidak setuju;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai Ang So Mui tidak setuju;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai harta-harta yang lain;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di Pasar Tua, adalah Ang So Mui setelah itu saksi;
- Bahwa Ang So Mui mempunyai 4 (empat) rumah, yang saksi dengar rumah yang di Pateten ada di sewa sedangkan yang di Kakenturan sudah dijual oleh Senga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas dari rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saat Ang So Mui masih hidup, saksi pernah diajak untuk melihat rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Senga pernah disidangkan perkara pidana mengenai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu putusan perkara pidana ialah bahwa Senga terbukti memalsukan akte kelahiran;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Ang So Mui dan Ang Tjun Hui kakak beradik;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sertifikat dari rumah-rumah milik Ang So Mui;
 - Bahwa saksi tinggal di Pasar Tua di rumah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau di Pasar Tua adalah milik Negara;
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan bahwa 4 (empat) rumah / tanah milik Ang So Mui sebagaimana bukti P-9, karena saksi tahu tanah/rumah tersebut adalah milik dari Ang So Mui;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca surat wasiat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya nanti pada kesimpulan;

2 **Saksi MANUEL KALUMATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda demikian pula tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal Ang Tjun Hui hanya melalui Ang So Mui;
- Bahwa saksi kenal Ang So Mui saat tinggal di Pasar Tua karena kami dulu bertetangga;
- Bahwa saksi yang duluan tinggal di Pasar Tua, baru Ang So Mui;
- Bahwa yang dari Ang So Mui, mereka bersaudara 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi tahu Ang Tjun Hui tinggal di Likupang;
- Bahwa saksi tinggal di Pasar Tua sampai tahun 2004;
- Bahwa waktu saksi pindah dari Pasar Tua, Ang So Mui masih tetap tinggal disitu;
- Bahwa saksi pindah dari Pasar Tua karena rumah saksi sudah terbakar;
- Bahwa yang saksi tahu Ang So Mui mempunyai 2 (dua) rumah di Pasar Tua yang dibeli sendiri oleh Ang So Mui;
- Bahwa yang saksi tahu Ang So Mui tidak pernah kawin;
- Bahwa yang saksi tahu Ang So Mui mempunyai anak piara yaitu Senga;
- Bahwa Senga tinggal dengan Ang So Mui sudah besar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Senga;
- Bahwa karena Senga tinggal dengan Ang So Mui, jadi Ang So Mui yang menyekolahkan Senga;
- Bahwa sekarang Ang So Mui sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir waktu Ang So Mui meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengurus waktu Ang So Mui sakit, sedangkan Senga jarang di rumah;
- Bahwa waktu Ang So Mui sakit, saksi pernah datang jenguk;
- Bahwa setelah Ang So Mui meninggal, saksi tidak tahu kalau rumah/harta dari Ang So Mui diberikan kepada siapa;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Pasar Tua yang satu rumah sudah terbakar dan yang satu ditempati oleh Senga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah di Pasar Tua adalah milik pemerintah, yang saksi tahu milik dari Ang So Mui;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah disitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya nanti pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 148/Pid.B/2012/PN.Btg, tanggal 20 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti T.I.II-1 ;
- 2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 52/Pid./PT.MDO tanggal 30 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.II-2 ;
- 3 Foto copy Surat Perjanjian Pengosongan tertanggal 5 Maret 2004 dibuat oleh Notaris Tresyiana Andaria, SH., bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.II-3 ;
- 4 Foto copy Surat Izin sementara mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah daerah Minahasa di Bitung tertanggal 1 Juli 1964, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II-4 ;
- 5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meyti Sonya Anggun tertanggal 10 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-5 ;
- 6 Foto copy Kutipan Kedua Akta Kematian tertanggal 24 Januari 2012, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I-6 ;
- 7 Foto copy Akta Wasiat tanggal 20 Maret 1990 Nomor : 184 yang dibuat oleh Notaris Thelma Andries, SH. Notaris di Manado, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I-7 ;
- 8 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meity Sonya Anggun tertanggal 15 Maret 2004, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Korta Bitung Dinas Tata Ruang Nomor : 471/SKR/TR.b/IX/2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti T.I-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat juga menghadirkan saksi di persidangan masing-masing:

- 1 **Saksi JANTJE MANOPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah demikian pula tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan kepada Penggugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat I menikah dengan Sherly Lomboan;
 - Bahwa mereka tinggal di Pasar Tua;
 - Bahwa Orang tua dari Tegugat I saksi tidak tahu tetapi saksi tahu orang tuanya dipanggil Ku dan Ii (orang Cina);
 - Bahwa saksi kenal dengan Ik sejak tahun 60-an;
 - Bahwa Ku dan ik dahulu tinggal di depan PLN Bitung, kemudian pindah ke ruko di Pasar Tua samping Taman Kesatuan Bangsa;
 - Bahwa waktu Ku dan Ik tinggal di depan PLN, mereka ada usaha buka bengkel;
 - Bahwa waktu buka bengkel, Senga sudah ada dan masih bayi dan digendong-gendong;
 - Bahwa saksi tahu Ii dan Ku adalah suami isteri karena mereka hidup layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Ku dan Ii ada menikah;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering ke bengkel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Ku adalah ayah dari Senga;
 - Bahwa waktu mereka tinggal di Ruko, mereka masih tinggal juga di bengkel;
 - Bahwa terakhir mereka tinggal di bengkel tahun 70-an;
 - Bahwa waktu pindah ke Pasar Tua tinggal Ii yang ada dan Senga (Tergugat I) tinggal dengan Ii;
 - Bahwa yang saksi tahu Senga (Tergugat I) adalah anak dari Ku dan Ii;
 - Bahwa setahu saksi hanya Senga anak dari Ku dan Ii;
 - Bahwa Ruko yang mereka tinggal mereka beli dari Manuel;
 - Bahwa waktu itu Senga belum menikah;
 - Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Senga dan isterinya, setelah Ii meninggal;
 - Bahwa Ii meninggal 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa di Ruko Ii ada usaha jualan 9 (sembilan) bahan pokok;
 - Bahwa selain harta di Ruko Pasar Tua, mereka ada Ruko di Pateten;
 - Bahwa yang saksi tahu Ku sudah meninggal, tetapi saksi tidak tahu kalau kapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi nanti pada kesimpulan;

2 **Saksi LORENSIUS MAKAMINANG,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda demikian pula tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Senga (Tergugat I) karena dahulu kami bertetangga di Pasar Tua;
- Bahwa yang saksi tahu ibu dari Senga adalah Ci Mei, sedangkan ayahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Senga ada sekolah dan yang menyekolahkanya adalah Ci Mei;
- Bahwa saksi kenal dengan Senga sejak masih sekolah di SMP;
- Bahwa sekarang Ci Mei sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa waktu Ci Mei sakit, setahu saksi hanya Senga sendiri yang merawatnya;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Ci Mei;
- Bahwa saksi lupa kapan Ci Mei meninggal dunia;
- Bahwa setiap kali saksi datang disitu, hanya Senga yang ada disitu tidak ada keluarga dari Ci Mei;
- Bahwa waktu Ci Mei meninggal, Senga sudah menikah dengan Sherly Lomboan;
- Bahwa waktu Senga menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah, Senga tinggal di Lorong Cantik Manis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Senga anak kandung dari Ci Mei atau bukan;
- Bahwa tempat tinggal tersebut milik dari Ci Mei;
- Bahwa selain di Pasar Tua, setahu saya ada juga rumah di Kakenturan dan Aertembaga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ci Mei ada menikah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Ci Mei sering ke Likupang ke tempat keluarganya Ci Mei;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi nanti pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa sebagaimana selengkapny dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Btg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat atas kesempatan yang diberikan kepadanya selanjutnya mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat bukan menyangkut masalah kompetensi mengadili baik Kompetensi Absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 20 Agustus 2014 para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I Penggugat Tidak Berhak Atas Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan Penggugat tidak berhak atas objek sengketa III dan IV karena objek tersebut milik Pemerintah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat haruslah ditolak karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian berarti telah memasuki pokok perkara;

II Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Pemerintah Kota Bitung.

Menimbang, bahwa mengenai para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya Penggugat, atau bukan yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I harus ditolak;

III Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I tidak menerangkan secara jelas bagian mana dari Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang kabur, sehingga menyerahkan interpretasi terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan tersebut kepada Majelis. Hal ini membuat eksepsi Tergugat I tidak jelas dalam hal apa gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa para Tergugat lain yaitu Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga menyatakan dasar gugatan Penggugat tidak jelas terhadap objek sengketa I dan II sehingga gugatan tersebut kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar gugatan Penggugat atas objek sengketa masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

IV Penggugat Tidak Berhak Atas Tanah Objek Sengketa I dan II.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Penggugat berhak atau tidak atas tanah objek sengketa haruslah melalui proses pembuktian lebih lanjut yang berarti terhadap eksepsi ini telah memasuki pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap keseluruhan eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mendalilkan oleh karena Ang So Moei alias Meity Sonya tidak pernah kawin dan berdasarkan berdasarkan Surat Wasiat yang ada maka Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun yang berhak atas ke-4 objek sengketa yaitu:

- Ruko o. 35, luas bangunan 4x9.5m, terletak di Kelurahan Pateten II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batas:

Utara : tanah/bangunan milik Soleman Ponengo/Blok B Ruko No. 34 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah/bangunan milik Hj. Lindawaty Harahap Blok B Ruko No. 24 ;

Selatan : tanah/bangunan milik Penggugat;

Barat : Jalan ;

Obyek Sengketa I

- Tanah dan Bangunan luas 10x12 m, terletak di Kelurahan Kakenturan II RT. 012,

RW.003, Kecamatan Maesa Kota Bitung. Dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Pangendaheng Boham ;

Timur : tanah/bangunan milik Koropitan Waluyan ;

Selatan : jalan ;

Barat : tanah/bangunan milik Yopie Taswan ;

Obyek Sengketa II

- Tanah dan bangunan luas 12x15 m, terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan

IV Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Adri Domili ;

Timur : tanah/bangunan milik Ane Tamrin ;

Selatan : tanah/bangunan Koperasi Laduna / Wasenda ;

Barat : jalan ;

Obyek Sengketa III

- Tanah dan bangunan luas 6x13 m, terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan

V Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan milik Linda ;

Timur : jalan ;

Selatan : tanah/bangunan milik Yusuf Harifa ;

Barat : tanah/bangunan milik Daeng Sandra ;

Obyek Sengketa IV

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak secara spesifik menyatakan Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun pernah menikah tetapi memanggilnya dengan sebutan “mama”, disamping itu berdasarkan KTP (Karta Tanda Penduduk) menyatakan Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun adalah janda dan dalam surat lainnya berstatus Nyonya Meity Sonya Anggun. Tergugat I juga menyatakan objek sengketa adalah milik Pemerintah Kota Bitung dahulunya Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sehingga surat wasiat yang ada harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam jawabannya tidak memberikan sangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat namun membebaskan pembuktian gugatan yang ada kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-14 dan 2 (dua) orang saksi dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 s/d T.I-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang ada yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- apakah Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun pernah menikah?
- apakah objek sengketa adalah milik dari Pemerintah Kota Bitung yang dahulunya adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa?
- apakah Penggugat berhak atas objek sengketa berdasarkan wasiat yang ada?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun tidak pernah menikah sedangkan Tergugat I menyatakan status Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun dalam Kartu Tanda Penduduk adalah janda dan memanggil dengan sebutan mama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Meity Sonya Anggun (Ang So Moei) dapat dilihat status perkawinan yang ada adalah belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta bukti T.I.II-1 dan T.I.II-2, setelah Majelis mempelajari bukti tersebut Tergugat I dinyatakan bersalah menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan yaitu berupa mencantumkan nama Tergugat I sebagai anak kesatu laki-laki dari Meity Sonya Anggun dalam Kutipan Akta Kelahiran dan menggunakan Akta Kelahiran tersebut untuk mengajukan pencegahan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei oleh Angromios alias Ang Tjoen Hoei pada Kantor Pertanahan Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariana Mawei dan saksi Manuel Kalumata dipersidangan pada pokoknya menerangkan Ang So Mui atau Meity Sonya Anggun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya tidak pernah menikah dan Tergugat I adalah anak peliharaan dari Ang So Mui atau Meity Sonya Anggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-5 dan T.I-8 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Meity Sonya Anggun dapat dilihat status perkawinan adalah janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jantje Manopo dipersidangan pada pokoknya menerangkan pernah melihat Meity Sonya Anggun menggendong bayi. Saksi juga melihat seorang laki-laki yang menurut saksi adalah suami dari Meity Sonya Anggun karena mereka hidup selayaknya suami istri tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan menurut Penggugat Ang So Moei atau Meity Sonya Anggun belum pernah menikah sedangkan menurut Tergugat I Ang So Moei atau Meity Sonya Anggun memiliki berstatus janda yang berarti sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 serta bukti surat T.I.II-1 dan T.I.II-2 dapat disimpulkan Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Tergugat I telah menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan yaitu berupa mencantumkan nama Tergugat I sebagai anak kesatu laki-laki dari Meity Sonya Anggun dalam Kutipan Akta Kelahiran dan menggunakan Akta Kelahiran tersebut untuk mengajukan pencegahan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei oleh Angromios alias Ang Tjoen Hoei pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, yang berarti Tergugat I bukan merupakan anak dari Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei. Berdasarkan bukti P-8 dan jawaban Tergugat I dapat disimpulkan hal tersebut diakui oleh Tergugat I bahkan sebagaimana jawaban yang ada Tergugat I telah menjalani hukuman tersebut yang berarti Tergugat I memang benar mengakui akan hal sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Disamping itu Tergugat I juga tidak dapat membuktikan perkawinan dari Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei. Status Perkawinan janda sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk bukan merupakan bukti suatu perkawinan pernah terjadi, sedangkan saksi yang ada hanya melihat Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei menggendong bayi tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang perkawinan yang pernah terjadi, sehingga menurut Majelis telah terbukti Tergugat I bukan merupakan anak dari Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang menurut Tergugat I merupakan milik dari Pemerintah Kota Bitung dahulu Pemerintah kabupaten Minahasa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-13 menerangkan objek sengketa adalah milik dari Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei. Bukti surat ini juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi Penggugat Mariana Mawey dan Manuel Kalumata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keempat objek sengketa adalah milik dari Meity Sonya Anggun alias Ang Soh Moei dan saksi para Tergugat yaitu Lorensius Makaminang yang menerangkan selain rumah di pasar tua terdapat juga rumah di Kakenturan dan Aertembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-4 terhadap objek sengketa khususnya objek III dan IV adalah milik dari Pemerintah Daerah Minahasa di Bitung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat T.I-4 tersebut Majelis tidak menemukan secara spesifik letak/alamat ataupun batas-batas dari bangunan sebagaimana dalam bukti surat yang dimaksud sehingga bangunan sebagaimana bukti surat T.I-4 dapat terletak dimana saja di daerah Bitung Timur dan dapat berbatasan dengan apa saja atau siapa saja sehingga objek sebagaimana dalam bukti surat T.I-4 tidak jelas keberadaannya sehingga terhadap bukti ini yang menurut Tergugat I adalah objek sengketa III dan IV tidak dapat dibuktikan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-9 berupa Surat Keterangan No.471/SKR/TR.b/IX/2014 tanggal 9 September 2014 yang menurut Tergugat I bukti ini sebagaimana objek III dan IV Majelis berpendapat bukti ini merupakan surat keterangan sepihak dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung dengan adanya bukti yang lain maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan walaupun bukti P-9, P-10 dan P-11 bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun para Tergugat maka dapat dijadikan suatu bukti permulaan yang cukup bahwa memang benar objek sengketa adalah milik dari Meity Sonya Anggun alias Ang So Moei, hal ini juga diperkuat terhadap keseluruhan sangkalan Tergugat I atas kepemilikan objek sengketa merupakan milik dari Pemerintah Kota Bitung tidak didukung oleh satupun bukti yang ada maka terhadap sangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari objek sengketa sebagai ahli waris satu-satunya dari Meity Sonya Anggun alias Ang So Moei dan juga berdasarkan wasiat dari Meity Sonya Anggun alias Ang So Moei;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 dan setelah Majelis mempelajari bukti surat tersebut ternyata bukti surat ini sama dan identik dengan bukti surat T.I-7 yang keduanya merupakan Surat Wasiat Nomor 184 tanggal 20 Maret 1990;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Wasiat atau Testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (Pasal 875 KUHPerdara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi syarat suatu Surat Wasiat terbuka adalah pemberi wasiat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-14 dan T.I-6 yaitu berupa Akta Kematian No.199/Cs/Btg/2008 tanggal 18 September 2008 atas nama Meity Sonya Anggun (Ang So Moei) dapat disimpulkan Meity Sonya Anggun (Ang So Moei) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2008 di Bitung, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya Meity Sonya Anggun (Ang So Moei) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Meity Sonya Anggun (Ang So Moei) maka Surat Wasiat yang dibuatnya telah dapat dibuka dan dibaca;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian Surat Wasiat sebagaimana diatas setelah Majelis mempelajari Surat Wasiat yang ada maka yang menjadi keinginan terakhir dari pemberi surat wasiat adalah mengangkat Ang Tjun Hui sebagai satu-satunya ahli waris atas seluruh harta peninggalan pemberi surat wasiat yang dalam hal ini adalah Ang Soh Moei alias Meity Sonya Anggun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah siapakah Ang Tjun Hui tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dapat diketahui Ang Tjun Hui diganti nama lengkapnya menjadi Angramios;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu berupa Surat Keterangan No.1289/SK/LKP.II/IV-2014 tanggal 28 April 2014 dapat diketahui Ang Tjun Hui adalah orang yang sama dengan Angramios;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariana Mawei dan saksi Manuel Kalumata dipersidangan pada pokoknya:

- bahwa Meity Sonya Anggun atau Ang So Moei kakak beradik dengan Ang Tjun Hui ;
- bahwa Ang Tjun Hui saat ini bertempat tinggal di Likupang dan Meity Sonya Anggun sering pergi ke Likupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Ang Tjun Hui adalah orang yang sama dengan Angramios dan memiliki hubungan saudara kandung dengan Meity Sonya Anggun;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan surat wasiat yang ada telah dibatalkan secara sepihak oleh Meity Sonya Anggun;



Menimbang, bahwa syarat batalnya suatu surat wasiat berdasarkan pasal 893 KUHPerdota jika surat wasiat tersebut dibuat sebagai akibat paksaan, tipu atau muslihat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak membuktikan adanya suatu paksaan, tipu atau muslihat pada saat pembuatan surat wasiat tersebut yang berarti dengan demikian surat wasiat tersebut tidak batal, disamping itu pembuat wasiat juga tidak pernah mencabut akan surat wasiat sebagaimana bukti surat P-4 dan T.I-7 tersebut tetapi yang dicabut adalah surat-surat sebelum surat wasiat sebagaimana bukti surat P-4 dan T.I-7 terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat surat wasiat sebagaimana bukti surat P-4 dan T.I-7 tidak pernah dicabut ataupun dinyatakan batal yang memiliki pengertian isi surat wasiat tersebut masih tetap mengikat para pihak yang ada didalamnya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan maka Tergugat I bukan ahli waris dari Ang So Moei dan terhadap penguasaan Tergugat I atas keempat objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga terhadap petitum nomor 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penguasaan Tergugat I atas keempat objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum maka Tergugat I tidak berkwalitas untuk melakukan segala perbuatan hukum atas keempat objek sengketa sehingga terhadap petitum nomor 5 s/d 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak berkwalitas untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah objek sengketa maka Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum nomor 9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi, setelah Majelis Hakim teliti secara seksama, ternyata permohonan ini bukanlah mengenai pembayaran sejumlah uang yang pasti atau kepemilikan yang tidak terbantahkan berdasarkan bukti surat yang othenik dan permohonan ini bertentangan dengan SEMA nomor : 03 Tahun 2000, sehingga petitum nomor 12 tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat mempertahankan sebagian dari dalil gugatannya sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sedangkan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum membayar ongkos perkara sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, pasal 875 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun dan berhak atas keempat objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat I bukan merupakan ahli waris dari Ang So Moei alias Meity Sonya Anggun;
- 4 Menyatakan penguasaan Tergugat I atas keempat objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 5 Menyatakan pengalihan dan Penguasaan keempat objek sengketa oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 6 Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan keempat objek sengketa kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat untuk dimiliki;
- 7 Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.938.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, oleh kami ACHMAD RIVAI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, MARIANY R. KOROMPOT, SH dan PAUL BELMANDO PANE, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh JEANET B. KALANGIT, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta di hadirinya oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARIANY R. KOROMPOT, SH

ttd

PAUL BELMANDO PANE, SH

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD RIVAI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEANET B. KALANGIT, SH

Perincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 1.865.000,-
- Biaya PS : Rp. 2.000.000,-
- Biaya Proses : Rp. 43.500,-

Jumlah : Rp. 3.938.500,-

(tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)